

**PENGARUH PENERAPAN SYSTEM E-BILLING DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Pada Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Muhammad Ikhwan Mulyawan  
NPM : 1805170075  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2022, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : MUHAMMAD IKHWAN MULYAWAN  
N P M : 1805170075  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SYSTEM E-BILLING DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Hj HAFSAH, S.E., M.Si.)

Penguji II

(YUSNENA FRITA NASUTION, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANEM, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Secretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD IKHWAN MULYAWAN  
NPM : 1805170075  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SYSTEM E – BILLING  
DAN E – FILLING TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL  
MODERATING PADA WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA  
MEDAN POLONIA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2022

Pembimbing Skripsi



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IKHWAN MULYAWAN  
 NPM : 1805170075  
 Dosen Pembimbing : Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN SYSTEM E – BILLING  
 DAN E – FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
 PAJAK DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN  
 SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA WAJIB  
 PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI  
 KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang masalah	22/7-2022	AS
Bab 2	Teori ditambah	26/7-2022	AS
Bab 3	Metode penelitian	28/7-2022	AS
Bab 4	Hasil dan pembahasan	3/8-2022	AS
Bab 5	Kesimpulan dan saran	8/8-2022	AS
Daftar Pustaka	systematika penulisan	11/8-2022	AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	selesai Bimbingan	15/8-2022	AS

Medan, Agustus 2022

Diketahui Oleh:  
Ketua Program Studi



(Assoc.Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Diketahui Oleh:  
Dosen Pembimbing



(Assoc.Prof.Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Muhammad Ikhwan Mulyawan  
NPM : 1805170075  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan .....20.

Pembuat Pernyataan



*Mhd. Ikhwan Mulyawan*  
Mhd. Ikhwan Mulyawan

**NB :**

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENERAPAN SYSTEM E-BILLING DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

**Muhammad Ikhwan Mulyawan**

Program Studi Akuntansi

Email : [mhdikhwanm2000@gmail.com](mailto:mhdikhwanm2000@gmail.com)

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan system *E-Billing* dan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variable moderating pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan Asosiatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variable satu dengan variable lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, yaitu dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sehingga dapat mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa system *E-Billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, system *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dapat memoderasi pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dapat memoderasi pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci : system *E-Filling*, *E-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Perpajakan**



## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF APPLICATION OF E-BILLING AND E-FILLING SYSTEM ON TAXPAYER'S COMPLIANCE WITH THE UNDERSTANDING OF TAXATION AS A MODERATING VARIABLE ON TAXPAYER OF PERSONAL PERSONS REGISTERED AT KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

Muhammad Ikhwan Mulyawan  
Accounting Study Program  
Email : [mhdikhwanm2000@gmail.com](mailto:mhdikhwanm2000@gmail.com)

This study generally aims to determine how the effect of implementing the E-Billing and E-Filling system on taxpayer compliance with the understanding of taxation as a moderating variable for individual taxpayers registered at KPP Pratama Medan Polonia. The research methodology used is the associative approach, which is a research conducted to find the relationship or influence between one variable and another. Data was collected through questionnaires, namely by giving written questions to respondents to be answered so that they could measure attitudes, opinions, and perceptions of a person or group of people about social phenomena.

The results of this study indicate that the E-Billing system has no significant effect on Taxpayer Compliance, the E-Filling system has a significant effect on Taxpayer Compliance, Tax Understanding can moderate the effect of E-Filling on Taxpayer Compliance, Tax Understanding can moderate the E-Billing effect. to Taxpayer Compliance.

**Keywords: E-Filling system, E-Billing, Taxpayer Compliance, and Tax Understanding**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan proposal ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Pengaruh Penerapan System E-Billing Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Medan Polonia”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulis dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta pengarahan yang tidak ternilai kepada Ayahanda Tarmuji dan Ibunda Milza yang selalu memberikan fasilitas, motivasi, semangat dan juga selalu menasehati saya sehingga saya selalu bersyukur kepada Allah SWT.



1. Bapak **Prof Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **H. Januri S.E., MM., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna kepada penulis demi selesainya skripsi ini
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA.**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staff pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Terimakasih kepada Keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat kepada saya sehingga saya bersemangat menulis skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat saya Falhan, Bonari, Arief, Ihsan, Hezdi, Riski dan Chitra yang telah memberikan semangat sehingga saya semangat menulis skripsi ini.

10. Terimakasih kepada rekan kerja saya di Kantor Jasa Akuntansi Azhar Maksun Dan Rekan yang telah membantu dan memberi semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2022

Penulis

Muhammad Ikhwan Mulyawan

1805170075

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Kajian Teoritis.....	11
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.2 System <i>E-Billing</i> .....	13
2.1.3 System <i>E-Filling</i> .....	14
2.1.4 Pemahaman Perpajakan .....	16
2.2 Kerangka Konseptual .....	18
2.3 Hipotesis.....	21
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	23
3.2 Defenisi Operasional Variabel .....	23



3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
3.4 Populasi Dan Sampel .....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.6 Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Deskripsi Data .....	32
4.2 Analisis Data .....	33
4.2.1 Deskripsi Umum Responden Penelitian .....	33
4.2.2 Uji Kualitas Data .....	36
1. Uji Validitas .....	36
2. Uji Reliabilitas .....	39
4.2.3 Uji Asumsi Klasik .....	40
1. Uji Normalitas .....	40
2. Uji Heteroskedastisitas .....	41
3. Uji Multikolinearitas .....	42
4.2.4 Uji Hipotesis .....	43
1. Uji t .....	44
2. <i>Moderating Regression Analysis (MRA)</i> .....	44
4.2.5 Uji Kelayakan Model .....	46
1. Uji Koefisien Determinasi .....	46
2. Uji F .....	47
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	48
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan .....	53

5.2 Saran.....	54
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>Lampiran – Lampiran .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Polonia .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel .....	23
Tabel 3.2 Waktu Penelitian .....	24
Tabel 3.3 Koefisien Determinasi.....	30
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	34
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	34
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usia.....	35
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Jadi Wajib Pajak.....	35
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas System E – Billing .....	36
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas System E – Filling.....	37
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan .....	37
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	38
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas .....	39
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas .....	40
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	43
Tabel 4.12 Hasil Uji T.....	44
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh System <i>E – Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	45
Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh System <i>E – Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	45
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	46



Tabel 4.16 Hasil Uji F.....	47
-----------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	21
Gambar 4.1 Normal P – Plot.....	41
Gambar 4.2 Scatterplot.....	42

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemungutan pajak adalah suatu proses pemungutan pajak dimana wajib pajak diwajibkan membayar pajak terutang kepada pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang diakui di Indonesia ada 3 yaitu *With holding System*, *Self Assessment System*, dan *Official Assessment System*. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Pada sistem *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) tahun 2018, penerimaan negara diestimasikan sejumlah Rp1.894,7 triliun. Estimasi dana yang akan diterima berasal dari pendapatan pajak sejumlah Rp1.618,1 (Seribu Enam Ratus Delapan Belas Koma Satu) triliun, pendapatan lain pemerintah selain dari pajak sejumlah Rp275,4 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Empat) triliun dan penerimaan dari hibah sejumlah Rp1,2 (Satu Koma Dua) triliun. Pencapaian target yang sudah direncanakan diharapkan dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang akan dilakukan pemerintah yakni melalui peningkatan dalam bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai dilakukan dengan peningkatan kualitas data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih modern mengikuti perkembangan teknologi terkini dan selalu dilakukan perbaharuan, melalui penggunaan system e-filing, e-form dan e-faktur serta menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).



Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah SPT tahunan yang sudah disampaikan per 24 April mencapai 9,88 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada tanggal yang sama yang sudah mencapai 11,78 juta. Catatan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan jumlah wajib pajak SPT per 2020 mencapai 19 juta wajib pajak dan pada 2021 mencapai 19 juta wajib pajak juga. Pada 24 April 2020 rasio kepatuhan formal sudah mampu mencapai 52%, tetapi pada tahun 2021 rasio kepatuhan formal tercatat hanya sebesar 59%. (<https://ekonomi.bisnis.com>). Berdasarkan data tersebut, target kepatuhan pajak mengalami peningkatan yang tidak cukup signifikan dari 52% ke 59%.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Cindy & Yenni, 2013, hal 50) Peningkatan penerimaan pajak ini tidak terlepas dari adanya kebijakan tax amnesty. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga meluncurkan e-billing untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik.

Rendahnya tingkat kepatuhan ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Novimilddwiningrum & Hidajat, 2022, hal 160). Kementerian Keuangan mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri

untuk memahami peraturan – peraturan tersebut ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Penyebab rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak serta persepsi Wajib Pajak mengenai perpajakan itu sendiri. Wajib Pajak memandang pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta Wajib Pajak dalam pembangunan nasional. Selain itu, Wajib Pajak berpersepsi tidak perlu melaporkan SPT apabila penghasilan sudah terpotong pajak, ditambah penerapan sanksi bagi keterlambatan pelaporan masih belum bisa diterapkan secara efektif. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman perpajakan. Perpajakan perlu dipahami untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi penghitungan pajak, pembayaran pajak, laporan pajak, dan pengisian SPT. Pemahaman tentang pajak wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Hingga saat ini, masih terdapat wajib pajak yang belum memahami akan perpajakan (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022, hal 160). Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Abdullah & Nainggolan, 2018, hal 182).

Reformasi perpajakan perlu dilakukan agar masyarakat mampu tertib melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing. E-filing adalah

fasilitas yang membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet dan dapat dilakukan secara seketika (online dan realtime). Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal (DJP) 2018 menunjukkan sampai tahun 2019 pengguna e-filing baru mencapai 55% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dapat dikatakan kesadaran pelaporan pajak melalui e-filing masih rendah. Hal tersebut berdasarkan hasil laporan kinerja yang terlihat dalam rasio penerapan e-filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2015 - 2019 belum mencapai 100% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Penelitian yang dilakukan oleh Paratam dan Sudiartana (2019) menyatakan bahwa E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Eugenia dkk, (2015) menyatakan bahwa E-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

E-billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Direktorat Jenderal Pajak (2017) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya e-billing yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas e-billing sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Menurut PER-6/PJ/2014 Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller oleh

Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan e-billing. Direktorat jenderal pajak (2017) per 1 Juli 2016 juga mengharuskan seluruh Wajib Pajak menggunakan e-billing dalam pembayaran pajak. Namun sampai pada tahun 2016 hanya sebagian kecil WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia yang menggunakan fasilitas e-billing untuk membayar pajak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat dalam membayar pajak yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dan masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat dalam melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan masyarakat yang berekonomi lemah karena, orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Agniveda dan Supadmi (2019) menyatakan bahwa E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fadhillah dan Safari (2020) menyatakan bahwa E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Novimilddwiningrum dan Hidajat (2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada tempat, tahun, dan variabel moderating yang dimana pada penelitiannya menggunakan dua variabel moderating sedangkan disini penulis menggunakan salah satu dari variabel moderating yang akan diteliti.

Berikut data tingkat kepatuhan wajib pada orang pribadi yang terjadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Tabel 1.1

**Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Polonia**

Tahun	WP Terdaftar	WP Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan	WP Melapor E-Filing	WP Bayar Dengan E-Billing
2017	164.584	42.151	25,61%	34.635	34.635
2018	173.834	45.112	25,95%	43.160	43.160
2019	184.884	42.641	23,06%	41.612	41.612
2020	207.575	46.877	22,58%	46.336	46.336
2021	217.725	42.547	19,54%	42.296	42.296

Sumber : *Laporan KPP Pratama Medan Polonia yang Diolah*

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia sebesar 164.584 sedangkan Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya hanya sebesar 42.151, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 25,61% , sedangkan WP yang melapor dan membayar menggunakan E-Filling dan E-Billing hanya sebesar 34.635. Pada tahun 2018 WP yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia mengalami peningkatan sebesar 9.250 dan WP yang melaporkan SPTnya juga meningkat sebesar 2.961, maka tingkat kepatuhannya juga meningkat namun hanya sebesar 0,34% begitupun yang melapor dan membayar menggunakan E-Filling dan E-Billing juga meningkat sebesar 8.525. Pada tahun 2019 WP yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia mengalami peningkatan sebesar 11.050, namun WP yang melaporkan SPTnya mengalami penurunan sebesar 2.471, maka tingkat kepatuhannya ikut mengalami penurunan sebesar 2,89%, begitupun yang melapor dan membayar menggunakan E-Filling dan E-Billing mengalami penurunan sebesar 1.548. Pada tahun 2020 WP yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 392.459, dan WP yang melaporkan SPTnya juga mengalami peningkatan

sebesar 4.236, namun dikarenakan peningkatan WP yang terdaftar dan WP yang melaporkan SPTnya tidak sama – sama signifikan, maka tingkat kepatuhannya mengalami penurunan sebesar 0,48%, sedangkan yang melapor dan membayar menggunakan E-Filling dan E-Billing mengalami peningkatan sebesar 4.724. Dan pada tahun 2021, WP yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia mengalami peningkatan sebesar 10.150, namun WP yang melaporkan SPTnya mengalami penurunan sebesar 4.330, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 3,04%, begitupula yang melapor dan membayar menggunakan E-Filling dan E-Billing mengalami penurunan sebesar 4.040.

Dari latar belakang permasalahan diatas serta dilandasi dengan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan dari masing-masing hasil sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan System E-Billing Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Medan Polonia”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak kurang sadar akan pentingnya melaporkan dan membayar pajak.
2. Tidak semua wajib pajak memanfaatkan system e-billing yang sudah difasilitasi oleh pemerintah agar lebih mudah membayar pajak.



3. Tidak semua wajib pajak memanfaatkan system e-filling yang sudah difasilitasi oleh pemerintah agar lebih mudah melaporkan atau mengisi spt para wajib pajak.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan System *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia?
2. Apakah penerapan System *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia?
3. Apakah penerapan System E-Billing dan E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia?
4. Apakah penerapan System E-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia?
5. Apakah penerapan System *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh System *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh System *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh System *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh System *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh System *E-Billing* dan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

## 2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Agus Mulyadi Nasution, 2018, hal 70).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak yang memenuhi dan melaksanakan segala kewajiban dan hak perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Sanjaya & Wahyudi, 2017, Hal 20).

Pendapat lainnya mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah jika wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Deli, 2019, hal 233).

Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil :

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

- b. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang (Zain, 2014)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, yang disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak saat keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik harus ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik (Fadilah & Sapari, 2021, hal 3-4). Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak pada wajib pajak patuh adalah :

- 1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen pajak.
- 2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN (Hafsah, 2012, hal 6).

### **2.1.2 System *E-Billing***

E-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. E-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak (Arifin & Syafii, 2019, hal 12). Sedangkan menurut PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 2, Billing System adalah metode pembayaran elektronik menggunakan kode billing. Wajib pajak yang akan membayar pajaknya melalui e-Billing harus memiliki kode Billing. Menurut PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Wajib pajak dapat memperoleh Kode Billing melalui pengisian data secara elektronik di website direktorat jenderal pajak (<http://sse2.pajak.go.id> dan <http://sse3.pajak.go.id>). Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada bank atau pos dengan menggunakan Kode Billing yang telah dibuat sebelumnya.



Adapun mekanisme pembayaran pajak secara elektronik melalui e-billing :

a. Cara registrasi menjadi peserta Billing

- 1) Buka situs Billing System melalui internet <http://sse.pajak.go.id> untuk mendaftarkan User ID dan Personal Identification Number (PIN).
- 2) Masukkan data berupa NPWP, alamat e-mail yang valid untuk konfirmasi, dan User ID yang diinginkan.
- 3) Akan menerima konfirmasi aktivasi melalui e-mail yang telah dimasukkan pada tahap sebelumnya. Pada e-mail tersebut akan tertera PIN dan User ID yang telah didaftarkan beserta link aktivasi.
- 4) Klik link aktivasi tersebut atau masukkan kode aktivasi secara manual.

b. Cara pembuatan Kode Billing

Kode Billing adalah kode yang akan diperoleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di teller.

### **2.1.3 System *E-Filling***

Tax e-Filing merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian SPT secara online melalui website e-Filing pajak dari DJP atau penyedia layanan aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak perlu lagi mengisi SPT secara manual dan datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan SPT dengan antrian panjang yang memakan banyak waktu. Dengan demikian, biaya kepatuhan wajib pajak dapat ditekan (Henny Zurika Lubis, 2019, hal 85)

E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik dalam bentuk dokumen yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada

website Direktorat Jenderal Pajak ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)) maupun penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (Desyanti & Amanda, 2020, hal 7).

Layanan e-filing melalui website Direktorat Jendral Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP online <http://djponline.pajak.go.id>. bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi e-filing di DJP online (Husnurrosyidah, 2017, hal 99)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa "Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak". Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu :

a. Berbentuk Badan

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha atau pun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non-laba.

b. Memiliki Izin Usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara online yang realtime.

- c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- d. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak yang akan menyampaikan SPT melalui *e-Filing* harus memiliki *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*. *e-FIN* adalah nomor identitas yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-Filing*. *e-FIN* dapat diaktifkan di KPP terdekat atau di KPP tempat wajib pajak terdaftar dan juga dapat dilakukan di tempay di luar kantor seperti pojok pajak, Mobile Tax Unit, atau Mal Pelayanan Publik yang di tentukan (Desyanti & Amanda, 2020, hal 7-8)

#### **2.1.4 Pemahaman Perpajakan**

Berkaitan dengan wajib pajak maka harus patuh terhadap pajak. Namun apabila wajib pajak paham terhadap adanya peraturan - peraturan tentang perpajakan, maka wajib pajak akan tahu konsekuensi atau sanksi yang diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Bagi orang yang tidak tertarik dalam membayar pajak disebabkan belum ada timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka (Sunarto & Liana, 2020, hal 10)

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak maka diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintahan. Dari pihak masyarakat maka harus ada unsur kepercayaan yang kuat terhadap integritas administrasi perpajakan maupun

sistem perpajakan yang merupakan salah satu tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan dari pihak pemerintah dapat membuktikan dengan baik bahwa dana pajak telah terdistribusi dengan baik yang dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan secara luas akibat kontribusi tidak langsung dari uang pajak (Sunarto & Liana, 2020, hal 10). Untuk itu wajib pajak sebaiknya harus mempunyai pemahaman pengetahuan tentang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pajak yang diperuntukkan bagi pembiayaan negara. Dimana perilaku wajib pajak dilandasi oleh adanya pandangan mereka tentang pajak yang selanjutnya, akan berkaitan dengan unsur pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berikut adalah penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Sunarto (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-filing, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Khusnul Fadilah dan Sapari (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Novimilddwiningrum Dan S. Hidajat (2022)	Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai	Hasil penelitian ini Penerapan E-filing Dan E-billing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemahaman Perpajakan sebagai variabel

		Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan)	moderasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4	Husnurros yidah dan Suhadi (2017)	Pengaruh E-Filling, E-Billing dan EFaktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan, e-billing berpengaruh terhadap Kepatuhan, e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan.

## 2.2 Kerangka Konseptual

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dalam teori *Technology Acceptance Model* diharapkan mampu menjelaskan bagaimana penerapan *e-System* perpajakan seperti *e-Billing* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaan *e-Billing* perpajakan maka penerepan *e-Sytem* pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaan *e-billing* perpajakan maka penerepan *e-sytem* pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan sistem yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Sistem *e-Billing* merupakan sistem yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya secara online melalui ATM atau bank persepsi kapanpun dan dimanapun. Putri ( 2019) menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *e-Billing*, Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kapan pun secara online dan juga dapat meningkatkan keamanan dalam melaksanakan transaksi pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar selalu tertib sebagai wajib pajak. Untuk itu Pemerintah berusaha melakukan reformasi perpajakan baik dalam hal kebijakan maupun administrasi dengan tujuan agar wajib pajak merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya dengan adanya penggunaan e-filling dengan memanfaatkan jaringan internet, maka Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Sehingga perlu adanya pengetahuan dalam melakukan pembayaran pajak secara online, dimana hal ini akan memberikan manfaat lebih bagi wajib pajak itu sendiri untuk dapat tertib secara administrasi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan pembayaran secara online. Selain itu akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya. Hal tersebut seiring dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ismail dan Amalo (2018) serta Suprayoga dan Hasymi (2018) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


System *e-billing* merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Pembuatan kode biling secara elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembayaran wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022, Hal 162-163). Wajib Pajak perlu



memahami perpajakan agar dapat memahami keputusan apa yang akan diambil Wajib Pajak ketika melakukan kegiatan perpajakan, karena Wajib Pajak sudah paham akan perpajakan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman secara langsung dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, jika variabel pemahaman perpajakan merupakan variabel moderating, maka pemahaman perpajakan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara keduanya (variabel bebas dan terikat).

System e-filing merupakan pengisian dan penyampaian SPT Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Novimilddwiningrum & Hidajat, 2022, hal 162-163). Wajib Pajak perlu memahami perpajakan agar dapat memahami keputusan apa yang akan diambil Wajib Pajak ketika melakukan kegiatan perpajakan, karena Wajib Pajak sudah paham akan perpajakan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman secara langsung dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, jika variabel pemahaman perpajakan merupakan variabel moderating, maka pemahaman perpajakan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara keduanya (variabel bebas dan terikat).

Berdasarkan uraian kerangka berfikir di atas, maka dapat dibuat sebuah kerangka konseptual mengenai penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual**

**2.3 Hipotesis**

Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dalam penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah ditanyakan dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan sebelumnya disajikan hipotesis sebagai berikut :

1. System E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
2. System E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
3. System E-Billing dan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia

4. Pemahaman perpajakan memoderasi pengaruh system E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
5. Pemahaman perpajakan memoderasi pengaruh system E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya (Saragih & S, 2015, hal 7). Pada penelitian yang dilakukan, peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel independen yakni *e-billing* dan *e-filling* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia.

#### 3.2 Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah system E-Billing (X1) ,system E-Filling (X2), variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan variabel moderating adalah pemahaman perpajakan (Z).

Tabel 3.1

#### Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1	System E-Billing (X1)	Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual ( <a href="http://www.pajak.co.id">www.pajak.co.id</a> )	1. Pemahaman 2. Kemudahan 3. Manfaat	Likert
2	System E-Filling (X2)	Suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website. ( <a href="http://www.pajak.co.id">www.pajak.co.id</a> )	1. Pemahaman 2. Kemudahan 3. Manfaat	Likert



### 3.4 Populasi Dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Agus Mulyadi Nasution, 2018, hal 72) Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajibpajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Medan Polonia sebanyak 51.191.

#### 3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Agus Mulyadi Nasution, 2018, hal 73). Teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*, maksudnya pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dan semua populasi penelitian mempunyai kesempatan sama untuk dijadikan sebagai sampel tanpa didasarkan pada kriteria tertentu. Adapun jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 217.725 sehingga termasuk populasi berskala besar dengan ketentuan  $e = 10\%$ . Rumus pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Total Populasi

e : Toleransi terjadinya kesalahan (10%)

Sehingga :

$$n = \frac{217.725}{1+217.725 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{217.725}{2.178,25} = 99,95 \sim 100$$

Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Agus Mulyadi Nasution, 2018, hal 73-74). Dalam penelitian, data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut dengan cara mengklasifikasikannya dalam bentuk skala. Penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Agus Mulyadi Nasution, 2018, hal 73 ). Kategori dari penilaian skala Likert sebagai berikut :

SS	= Sangat Setuju diberi nilai 5
S	= Setuju diberi nilai 4
TP	= Tidak Pasti diberi nilai 3
KS	= Kurang Setuju diberi nilai 2
TS	= Tidak Setuju diberi nilai 1

### 3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data penelitian menggunakan pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesis, uji analisis jalur. Berikut ini dapat dijabarkan mengenai uji analisis statistik sebagai berikut :

### **3.6.1 Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas untuk mengetahui apakah instrumen angket yang dipakai untuk penelitian cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya (Agus Mulyadi Nasution, 2018, Hal 74). Metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kenormalan yaitu Corrected-Item Total Correaltion, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Nilai rhitung  $>$  rtabel, disimpulkan tiap item kuesioner dinyatakan valid.
- b) Nilai rhitung  $<$  rtabel, disimpulkan tiap item kuesioner dinyatakan tidak valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji realiabilitas adalah uji untuk menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran)(Agus Mulyadi Nasution, 2018, Hal 74). Metode yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas suatu variabel adalah nilai Cronbach's Alpha, dengan kriteria pengujian yaitu:

- a) Nilai Cronbach's Alpha  $>$  0,60, disimpulkan bahwa variabel dinyatakan reliabel (konstruk).
- b) Nilai Cronbach's Alpha  $<$  0,60, disimpulkan bahwa variabel dinyatakan tidak reliabel (tidak konstruk)

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi. Setiap model persamaan regresi harus melalui pengujian asumsi klasik sebelum dianalisis lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas (Yuesti & Sudiartana, 2019, hal 11)



#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variable pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorov- Smirnov Test (k-S) Apabila nilai probabilitas signifikan  $K-S > 0.05$ , maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $< 5\%$  maka data tidak berdistribusi normal (Yuesti & Sudiartana, 2019, hal 9)

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas sedangkan jika varian dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas (Yuesti & Sudiartana, 2019, hal 10)

#### **c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$  maka adanya multikolinearitas (Yuesti & Sudiartana, 2019, hal 10).

### **3.6.3 Pengujian Hipotesis**

#### **a. Uji Parsial (Uji t)**

Uji parsial untuk menganalisis secara parsial pengaruh sistem *e-billing*, *e-filling* dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi

pemahaman perpajakan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Berikut ini kriteria pengujian hipotesis, yaitu:

a) Bila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada signifikan  $t_{hitung} < 0,05$  maka  $H_a$  diterima,

berarti :

Secara parsial dapat diprediksi bahwa variabel system *e-billing*, *e-filling*, dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Bila nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada signifikan  $t_{hitung} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima,

berarti :

Secara parsial dapat diprediksi bahwa variabel system *e-billing*, *e-filling*, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **b. Moderated Regression Analysis (MRA)**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*) atau uji Interaksi dikarenakan terdapat variabel moderating. Uji interaksi atau uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* adalah aplikasi dari regresi linier berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) . Persamaan Regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$a) . Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$b) Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 |Z X_1 - Z| + \beta_4 |Z X_2 - Z| + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  : Konstanta

- $\beta$  : Koefisien Regresi
- $X_1$  : *E – Billing*
- $X_2$  : *E – Filling*
- $Z$  : Pemahaman Perpajakan
- $|ZX_1 - Z|$  : Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara  $ZX_1$  dan  $Z$
- $|ZX_2 - Z|$  : Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara  $ZX_2$  dan  $Z$
- $e$  : Error Term

### 3.6.4 Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Model*)

#### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait, nilai koefisien tersebut antara nol dan satu (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan variabel system *e-billing*, *e-filling* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pemahaman perpajakan pada KPP Pratama Medan Polonia. Berikut ini data disajikan pedoman digunakan untuk mengetahui koefisien determinasi pada tabel III.1 di bawah ini, yaitu :

**Tabel 3.3**

#### **Koefisien Determinasi**

No	Nilai Koefisien	Determinasi
1	0,00 – 0,199	Sangat Rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah

3	0,40 – 0,599	Sedang
4	0,60 – 0,799	Kuat
5	0,80 – 1,000	Sangat Kuat

### b. Uji F

Uji simultan untuk menganalisis pengaruh sistem *e-billing*, *e-filling* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Berikut ini kriteria pengujian hipotesis, yaitu :

- a) Bila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada signifikan  $F_{hitung} < 0,05$   $H_a$  diterima, berarti:

Secara simultan diprediksi semua variabel independen terdiri dari system *e-billing*, *e-filling*, dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

- b) Bila nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada signifikan  $F_{hitung} > 0,05$   $H_a$  diterima, berarti:

Secara simultan diprediksi semua variabel independen terdiri dari system *e-billing*, *e-filling*, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

Di zaman penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak dinamakan Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

- a) Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c) Kantor Inspeksi Pajak Siantar

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dibagi menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat. Mencakup Reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.03/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat. Kantor Pelayanan Pajak adalah Instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah. Pada tanggal 27 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 95/PJ/2008 Kantor

Pelayanan Pajak Medan Polonia berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru dan Kecamatan Medan Johor. Dilakukan perubahan ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak. Saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia bertempat di Jalan Sukamulia Nomor 17A Medan.

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan pajak yang profesional dengan kinerja yang baik dan yang dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia adalah untuk meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui Pajak Penghasilan PPh, Pajak Pertambahan Nilai PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM, dan Penagihan Pajak serta mengenai informasi-informasi pajak lainnya yang baik dan senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Deskripsi Umum Responden Penelitian**

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.1****Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Persentase
1	Laki-Laki	72%
2	Perempuan	28%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden sebanyak 72% adalah berjenis kelamin laki – laki sedangkan responden perempuan hanya sebanyak 28%, sehingga dapat ditotalkan semuanya 100%.

**Tabel 4.2****Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	PNS	35%
2	Honorer	23%
3	Wirausaha	9%
4	Lainnya	33%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden sebanyak 35% adalah bekerja sebagai PNS, sedangkan bekerja sebagai honorer sebanyak 23%, wirausaha 9% dan bekerja diluar PNS, honorer, dan wirusaha sebanyak 33% sehingga dapat ditotalkan semuanya menjadi 100%.

Tabel 4.3

**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Persentase
1	20 – 25	20%
2	26 – 35	43%
3	> 35	37%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden sebanyak 43% adalah berusia 26 – 35 tahun, sedangkan yang berusia > 35 tahun adalah sebanyak 37%, dan yang berusia 20 – 25 tahun adalah sebesar 20% sehingga dapat ditotalkan semuanya menjadi 100%.

Tabel 4.4

**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Jadi Wajib Pajak**

No	Lama Jadi Wajib Pajak	Persentase
1	< 1 Tahun	4%
2	1 – 5 Tahun	60%
3	>5 Tahun	36%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden sebanyak 60% adalah wajib pajak yang sudah menjadi WP selama 1 – 5 tahun, sedangkan yang menjadi wajib pajak kurang dari setahun sebanyak 4% dan yang menjadi wajib pajak lebih dari 5



tahun sebanyak 36% sehingga dapat ditotalkan semuanya menjadi 100%.

#### 4.2.2 Uji Kualitas Data

##### 1. Uji Validitas

Uji validitas untuk mengetahui apakah instrumen angket yang dipakai untuk penelitian cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya (Agus Mulyadi Nasution, 2018, hal 74). Dalam memperoleh r tabel, perlu *degree of freedom* (df) suatu penelitian, demikian *degree of freedom* (df) =  $n - 2$  dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besarnya nilai df pada penelitian ini dapat dihitung  $100 - 2 = 98$  atau  $df = 98$  dengan alpha 0,05 (5%) dan diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966. Hasil uji validitas variabel independen, variabel moderating dan variabel dependen pada penelitian disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**

#### **Hasil Uji Validitas System E – Billing**

Item	r tabel	Sig.	r hitung	Keterangan
X1.1	0,1966	0,000	0,795	Valid
X1.2	0,1966	0,000	0,791	Valid
X1.3	0,1966	0,000	0,769	Valid
X1.4	0,1966	0,000	0,561	Valid
X1.5	0,1966	0,000	0,625	Valid

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel system E – Billing (X1) lebih besar dari r tabel.

Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Validitas System E – Filling**

Item	r tabel	Sig.	r hitung	Keterangan
X2.1	0,1966	0,000	0,388	Valid
X2.2	0,1966	0,000	0,582	Valid
X2.3	0,1966	0,000	0,571	Valid
X2.4	0,1966	0,000	0,568	Valid
X2.5	0,1966	0,000	0,577	Valid
X2.6	0,1966	0,000	0,632	Valid
X2.7	0,1966	0,000	0,612	Valid
X2.8	0,1966	0,000	0,711	Valid
X2.9	0,1966	0,000	0,573	Valid
X2.10	0,1966	0,000	0,501	Valid

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel system E – Filling (X2) lebih besar dari r tabel.

Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan**

Item	r tabel	Sig.	r hitung	Keterangan
Z.1	0,1966	0,000	0,490	Valid
Z.2	0,1966	0,000	0,641	Valid

Z.3	0,1966	0,000	0,455	Valid
Z.4	0,1966	0,000	0,601	Valid
Z.5	0,1966	0,000	0,694	Valid
Z.6	0,1966	0,000	0,727	Valid
Z.7	0,1966	0,000	0,606	Valid

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel pemahaman perpajakan (Z) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

Item	r tabel	Sig.	r hitung	Keterangan
Y.1	0,1966	0,000	0,574	Valid
Y.2	0,1966	0,000	0,640	Valid
Y.3	0,1966	0,000	0,611	Valid
Y.4	0,1966	0,000	0,552	Valid
Y.5	0,1966	0,000	0,551	Valid
Y.6	0,1966	0,000	0,676	Valid
Y.7	0,1966	0,000	0,646	Valid
Y.8	0,1966	0,000	0,596	Valid
Y.9	0,1966	0,000	0,470	Valid
Y.10	0,1966	0,000	0,446	Valid

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa nilai  $r$  hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel pemahaman perpajakan (Z) lebih besar dari  $r$  tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk menunjukkan konsistensi dan stabilitas darisuatu skor (skala pengukuran) (Agus Mulyadi Nasution, 2018, hal 74).

**Tabel 4.9**

### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Reliabilitas Coefficient</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Alpha	Keterangan
System E – Billing (X1)	5 Pertanyaan	0,755	0,60	Reliabel
System E- Filling (X2)	10 Pertanyaan	0,772	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (Z)	7 Pertanyaan	0,694	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	10 Pertanyaan	0,760	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* variabel pada penelitian ini lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen data penelitian pada variabel system E – Billing, E – Filling, Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan Reliabel

### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variable pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorov- Smirnov Test (k-S) Apabila nilai probabilitas signifikan  $K-S > 0.05$ , maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $< 5\%$  maka data tidak berdistribusi normal (Yuesti & Sudiartana, 2019, hal 9)

**Tabel 4.10**

#### Hasil Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,27565414
Most Extreme Differences	Absolute	,122
	Positive	,062
	Negative	-,122
Test Statistic		,122
Asymp. Sig. (2-tailed)		,109 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai sig menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,109. Maka dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selain itu, untuk melihat hasil uji normalitas lainnya yaitu dengan menggunakan Normal Probability Plot.



**Gambar 4.1 Normal P-Plot**


Dapat dilihat pada uji Komolgorof – simirnov menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model ini cenderung normal.

## **2. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas sedangkan jika varian dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas (Yuesti & Sudiartana, 2019, hal 10).

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot. Pengambilan keputusan yang digunakan dalam grafik scatterplot yaitu jika terdapat pola tertentu pada grafik scatterplot yaitu jika terdapat pola tertentu pada grafik scatterplot seperti pola yang teratur ( bergelombang menyebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi

Heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik – titik menyebar maka dapat disimpulkan tidak adanya Heteroskedastisitas.



**Gambar 4.2 Scatterplot**

Dari grafik scatterplot setelah transformasi data dapat dilihat bahwa titik – titik telah menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y yang artinya model regresi tidak lagi mengalami masalah Heteroskedastisitas.

### 3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value  $>0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$  maka adanya multikolinearitas (Yuesti & Sudiartana, 2019, hal 10).

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.			
1	(Constant)	12,539	4,191		2,992	,004		
	E- Billing	,164	,141	,098	1,159	,002	,879	1,138
	E- Filling	,496	,093	,505	5,316	,000	,701	1,426
	PemahamanPerpajakan	,193	,123	,143	1,575	,004	,773	1,294

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Kemudian nilai VIF lebih kecil dari 10,0 berarti data variabel penelitian yang diuji tidak mengandung gejala multikolineritas.

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji T

Pengujian hipotesis secara persial (uji t) dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau persial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel independen dalam penelitian ini variabel dependen secara terpisah atau parsial. Dasar pengambilan keputusan dari uji t adalah apabila nilai sig < 0,05 atau nilai r hitung > tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y ( begitu juga sebaliknya ). Dengan rumus :

$$t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n - k - 1)$$

$$= t ( 0,025 ; 100 - 2 - 1)$$

$$= t ( 0,025 ; 97) = 1,984$$



Tabael 4.12

## Hasil Uji t

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	12,539	4,191		2,992	,004		
	E- Billing	,164	,141	,098	1,159	,002	,879	1,138
	E- Filling	,496	,093	,505	5,316	,000	,701	1,426
	PemahamanPerpajakan	,193	,123	,143	1,575	,004	,773	1,294

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diketahui nilai sig  $0,002 < 0,05$  dan nilai t hitung  $1,159 < 1,984$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y.
2. Diketahui nilai sig  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $5,316 > 1,984$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y.

## 2. Moderating Regression Analysis (MRA)

Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel indenpen dan variabel dependen. Hasil uji MRA dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Perpajakan dalam Memoderasi**  
**Pengaruh System *E – Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	-29,046	28,492		-1,019	,311
(X1)	2,628	1,286	1,575	2,044	,044
(Z)	2,255	1,020	1,660	2,210	,029
X1*Z	-,080	,046	-2,028	-1,744	,034

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi adalah 0,034 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Setelah pada uji t pada X1 ( *E – Billing* ) dengan kesimpulan mempengaruhi begitu signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka pada uji MRA diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh system *e – billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Perpajakan dalam Memoderasi**  
**Pengaruh System *E – Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	-27,699	27,372		-1,012	,314
(Z)	1,799	1,003	1,325	1,795	,004
(X2)	1,509	,633	1,537	2,384	,037
X2*Z	-,037	,023	-1,928	-1,614	,002

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi adalah 0,02 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Setelah pada uji t pada X2 ( *E – Filling* ) dengan kesimpulan mempengaruhi begitu signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka pada uji MRA diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh system *e – filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.2.5 Uji Kelayakan Model

##### 1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan variabel system *e-billing*, *e-filling* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pemahaman perpajakan pada KPP Pratama Medan Polonia.

**Tabel 4.15**

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,627 <sup>a</sup>	,393	,374	3,268

a. Predictors: (Constant), PemahamanPerpajakan, E- Billing, X- Filling

b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Diketahui nilai R Square 0,393 atau 39,3%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup rendah antara sytem *E – Billing*, system *E – Filling*, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yakni sebesar 39,3% dan sisanya 60,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan pedoman yang

terdapat pada tabel 3.2, apabila nilai koefisiensi diantara 0,20 – 0,399, maka menunjukkan bahwa determinasi masih tergolong rendah.

## 2. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah model yang dipakai dalam penelitian ini sudah tepat. Uji F juga dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama – sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dari uji F adalah apabila nilai sig < 0,05 atau nilai F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y ( begitu juga sebaliknya ). Dengan rumus :

$$\begin{aligned} F \text{ tabel} &= F ( k ; n - k ) \\ &= F ( 2 ; 100 - 2 ) \\ &= F ( 2 ; 98 ) \\ &= 3,09 \end{aligned}$$

**Tabel 4.16**

### Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	663,603	3	221,201	20,714	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1025,147	96	10,679		
	Total	1688,750	99			

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

b. Predictors: (Constant), PemahamanPerpajakan, E- Billing, X- Filling

Berdasarkan hasil uji F diatas, diperoleh nilai F sebesar 20,714 dengan nilai sig 0,000 yang berarti nilai dari sig 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 20,714 > 3,09 .

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Pengaruh System *E – Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian pada uji t dengan nilai sig  $0,002 < 0,05$  dan nilai t hitung  $1,159 < 1,984$  maka dinyatakan bahwa system *E – Billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak merasakan kemudahan, manfaat, dan kepuasan dari penerapan system *e – billing* yang diterapkan oleh pemerintah agar dapat melakukan pembayaran pajak. Padahal *e - billing* dibuat untuk meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, namun masih belum dimanfaatkan oleh wajib pajak. Dimana *e – billing* merupakan sistem administrasi modern yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjang aktivitas pembayaran pajak secara online. Sistem administrasi modern ini mampu bekerja secara real time tanpa batasan waktu, ketika wajib pajak ingin membayar tunggakan pajak, wajib pajak cukup membawa kode *billing* tanpa harus membawa lembaran surat setoran pajaknya. Kode *billing* tersebut nantinya digunakan untuk pembayaran pajak di bank, kantor pos, ATM, maupun melalui internet *banking* dengan cara memasukan kode tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa layanan berbasis *e-billing* (pembayaran pajak *online*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dalam memfasilitasi pembayaran pajak. Dimana dengan adanya sistem *e-billing* ini wajib pajak lebih cepat, mudah, dan akurat dalam membayar pajaknya serta kesalahan - kesalahan dalam menginput yang mungkin sering terjadi pada proses pembayaran

manual tidak akan terjadi dalam sistem *e-billing*. Namun tidak semua wajib pajak merasakan kemudahan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga system *e – billing* masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nurchamid & Sutjahyani(2018, hal 51) menyatakan bahwa *e – billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak masih menganggap rumit system dalam penyampaian secara online sehingga wajib pajak masih melakukan secara manual, artinya semakin rendah penggunaan *e – billing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun dan begitu juga sebaliknya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang diungkapkan oleh Novimilldwiningrum & Hidajat (2022, hal 174) menyatakan bahwa *e – billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tentang system *e – billing* ini memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karna penerapan system *e – billing* sendiri adalah salah satu opsi dari beberapa opsi lain yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak negara.

## **2. Pengaruh System *E – Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian pada uji t dengan nilai sig  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $5,316 > 1,984$  maka dinyatakan bahwa system *e – filling* - berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan system *e – filling* akan membuat wajib pajak menggunakan system *e – filling* dalam melaporkan SPT berarti WP pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat pembaruan system dalam hal melaporkan SPT Tahunan secara online dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Yuesti & Sudiartana (2019, hal 13) menyatakan bahwa penerapan system e – filling memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan system e – filling merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini berbanding tebalik dengan yang diungkapkan oleh Nurchamid & Sutjahyani (2018, hal 50) menyatakan bahwa penerapan e – filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT), yang disebabkan masih ada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

### **3. Pengaruh Penerapan System *E-Billing* Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan perhitungan dengan uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $20,714 > 3,09$ . Artinya secara bersama – sama penerapan system e-billing dan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini menyatakan bahwa penerapan system e-billing dan e-filling dapat dirasakan manfaat, kemudahan, dan kepuasannya oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi perpajakan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nurchamid & Sutjahyani (2018, hal 51) menyatakan bahwa penerapan system e-filling dan e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

#### **4. Pengaruh System *E – Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Pemahaman Perpajakan**

Dari perhitungan dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,034 < 0,05$ . Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel pemahaman perpajakan memperkuat pengaruhnya hubungan antara penerapan system e – billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uji t signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$  menyatakan bahwa variabel e – billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun karena nilai t hitung  $1,159 < 1,984$  membuat variabel e – billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil signifikan dari uji t dan uji Moderated Regression Analysis (MRA) nilai signifikansi meningkat dengan meningkatnya nilai signifikansi tersebut membuat variabel pemahaman perpajakan memperkuat hubungan antara penerapan system e – billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki pemahaman akan perpajakan yang baik maka penerapan system e – billing akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Novimilddwiningrum & Hidajat (2022, hal 175) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan di mengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah dimengerti dan dipahami dengan baik. Wajib Pajak cenderung akan lebih mematuhi peraturan perpajakannya apabila memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan perpajakan.



## **5. Pengaruh System *E – Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Pemahaman Perpajakan**

Dari perhitungan dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ . Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel pemahaman perpajakan memperkuat pengaruhnya hubungan antara penerapan system *e – filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uji t signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  menyatakan bahwa variabel *e – filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan nilai t hitung  $5,316 > 1,984$ , membuat penerapan system *e – filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t dan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) nilai signifikansi meningkat dengan meningkatnya nilai signifikansi pada MRA, membuat pemahaman perpajakan memperkuat hubungan antara penerapan system *e – filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki pemahaman akan perpajakan yang baik maka penerapan system *e – filling* akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Novimilddwiningrum & Hidajat (2022, hal 175) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan di mengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah dimengerti dan dipahami dengan baik. Wajib Pajak cenderung akan lebih mematuhi peraturan perpajakannya apabila memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan perpajakan.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang diperoleh dari Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, berikut ini dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. System *E – Billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. System *E – Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
3. Penerapan System E-Billing dan E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia..
4. Pemahaman Perpajakan dapat memperkuat pengaruh System E – Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
5. Pemahaman Perpajakan dapat memperkuat pengaruh System E – Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi wajib pajak, sebaiknya wajib pajak lebih memperluas wawasan tentang peraturan perpajakan yang berlaku agar mempermudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Bagi KPP Pratama Medan Polonia, sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi secara lebih maksimal mengenai penerapan system *e – billing* dan *e – filling* kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memahami penggunaan *e – billing* dan *e – filling*, tujuan , serta manfaat lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti pembayaran untuk jenis transaksi pajak yang lainnya seperti PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh pasal 24.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada KPP Pratama Medan Polonia maka penelitian ini belum mampu menggeneralisasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Penelitian ini merupakan penelitian wajib pajak orang pribadi sehingga belum mampu mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I Medan*. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230>
- Agus Mulyadi Nasution, M. (2018). *Pengaruh Pelayanan Konsultasi Dan Pengawasan Oleh Account Representative (Ar) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 67–82. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3301>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). *Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya*. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Deli, L. (2019). *Dampak Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Kota Medan*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 229–240. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i2.4852>
- Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Fadilah, K., & Sapari. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah. (2012). *Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1–37.
- Husnurrosyidah, S. (2017). *Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>

- Lubis, H. Z. (2019). *Effect of E-Filling System Implementation And Taxpayer Knowledge In Using E-Filling On Individual Taxpayer Compliance*. 85–92.
- Novimilldwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan)*.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari*. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02),41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Sanjaya, S., & Wahyudi, H. (2017). *Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan*. *Nidn 0101088204*.
- Saragih, F., & S, D. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota)*. *Syria Studies*, 7(1), 37–72. [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)
- Sunarto, & Liana, Y. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.986>
- Yuesti, I. W. M. S. E. P. A., & Sudiartana, I. M. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kpp Pratama Gianyar*. 28, 9–25.
- Zain, M. (2014). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**